



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

MAWADDAH Binti ISMAIL, Nik 1107224112900001,
Tempat/Tanggal Lahir Kumbang / 01/12/1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Jijem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik : 085275109975 / mawaddahsigli4@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

T. MUHAMMAD SABKI Bin T. BUSTAMAM, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Kp Baro / 27/07/1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat di Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/06/V/2010, tanggal 14 Mei 2010);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat bertempat tinggal di Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie sampai dengan bulan April 2023 kemudian Tergugat pulang ke Gampong Kampong Baro, Kecamatan Pidie sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Cut Salwa Nazhifa Binti T.Muhammad Sabki, lahir 08-04-2012;
 - 3.2. Cut Alzena Nazhila Binti T.Muhammad Sabki, lahir 18-09-2015;
 - 3.3. Cut Alfira Nafhisa Binti T.Muhammad Sabki, lahir 25-04-2017;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 6(enam) bulan kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.2. Tergugat sering memarahi dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar;
 - 4.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan dari pihak orang tua gampong sebanyak 5(lima) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi pertengkaran;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**T. MUHAMMAD SABKI Bin T. BUSTAMAM**) terhadap Penggugat (**MAWADDAH Binti ISMAIL**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107220312100020 tanggal 10-05-2012 atas nama Mawaddah (Penggugat) bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 3 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107166712870001 tanggal 06 Agustus 2019 atas nama T. Muhammad Sabki (Tergugat) bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 49/06/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cut Nurhayati binti T. Usman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
 - bahwa setelah menikah mereka tinggal di Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, kemudian Tergugat pindah ke Gampong Baro, Kecamatan Pidie;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak perempuan;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah melakukan pelecehan kepada saksi selaku orang tua Penggugat pada tahun 2015;
 - bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat saksi usir dari rumah saksi dan sewaktu tinggal bersama saksi selalu mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu tahun, karena Tergugat meninggalkan rumah bersama;
 - bahwa terhadap permasalahan mereka sudah sering didamaikan;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Muhammad Bin Amin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, jabatan Sekdes, tempat tinggal Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sekdes Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sudah lama dan saksi tidak ingat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai tiga orang anak perempuan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang hampir satu tahun lamanya;
- bahwa setahu saksi dari tetangga Penggugat antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai dan saksi juga ikut mendamaikan mereka, namun tidak berhasil lagi didamaikan;
- bahwa saksi sudah tidak mau lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dalam rumah tangga yang membuat Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat. yang isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Sigli. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Cut Nurhayati Binti T. Usman dan Muhammad Bin Amin. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir satu tahun, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut Syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie pada tanggal 29 April 2010;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta sudah mempunyai tiga orang anak perempuan;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah Penggugat, dan telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang satu tahun lamanya;
- bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir satu tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, maka mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (T. Muhammad Sabki bin T. Bustamam) terhadap Penggugat (Mawaddah Binti Ismail);

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.500,- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 M, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 H, oleh kami Dra. Hj. Zuhrah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Heni Nurliana, S.Ag., MH dan Hj. Murniati, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DRA. Hj. ZUHRAH, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

HENI NURLIANA, S.Ag, MH

HJ. MURNIATI, SH

Panitera Pengganti,

HERLINA, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 70.000,00,- |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp 10.500,00,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 34.000,00,- |

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp184.500.00,-

Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal 12 dari 12 hal